



PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RAMBU DAN PAPAN INFORMASI BENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi seluruh masyarakat di wilayah yang memiliki potensi ancaman bencana, diperlukan metode komunikasi, edukasi, dan informasi kebencanaan berupa rambu dan papan informasi bencana;
- b. bahwa Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
3. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);

4. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1461);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG RAMBU DAN PAPAN INFORMASI BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Rambu Bencana yang selanjutnya disebut Rambu adalah keterangan yang ditempatkan atau dipasang di kawasan rawan Bencana, berupa lambang, huruf, angka, dan/atau frasa, yang berfungsi untuk menjelaskan atau memberi petunjuk, peringatan, dan larangan bagi setiap orang yang berada di kawasan rawan Bencana.
3. Papan Informasi Bencana yang selanjutnya disebut Papan Informasi adalah media yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai ancaman bencana atau kawasan rawan Bencana, serta hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi ancaman bencana.
4. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
5. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang penanggulangan Bencana.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan Pemerintah Daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan Bencana di daerah.

Pasal 2

Rambu dan Papan Informasi digunakan untuk jenis ancaman Bencana, paling sedikit meliputi:

- a. gempa bumi;
- b. tsunami;
- c. erupsi gunung api;
- d. longsor;
- e. banjir;
- f. banjir bandang;
- g. kebakaran hutan dan lahan; dan
- h. gagal teknologi.

BAB II PENYELENGGARA

Pasal 3

Rambu dan Papan Informasi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 didukung oleh:
 - a. BNPB;
 - b. kementerian/lembaga terkait;
 - c. Pemerintah Daerah provinsi;
 - d. masyarakat;
 - e. lembaga usaha; dan
 - f. akademisi.
- (2) Dukungan penyelenggaraan Rambu dan Papan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi kepada BPBD Kabupaten/Kota.

BAB III
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan Rambu dan Papan Informasi, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. penempatan dan pemasangan; dan
- d. evaluasi.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. jenis Rambu dan Papan Informasi;
 - b. jumlah Rambu dan Papan Informasi; dan
 - c. lokasi penempatan dan pemasangan Rambu dan Papan Informasi.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. inventarisasi kebutuhan;
 - b. survei lapangan; dan
 - c. penentuan dan penetapan kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Inventarisasi kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a berdasarkan dokumen perencanaan terkait penanggulangan Bencana.
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dokumen kajian risiko Bencana provinsi, kabupaten/kota, desa/kelurahan, dan/atau kawasan tertentu/khusus;
 - b. dokumen rencana penanggulangan Bencana provinsi, kabupaten/kota, desa/kelurahan, dan/atau kawasan tertentu/khusus;
 - c. dokumen rencana kontingensi provinsi, kabupaten/kota, desa/kelurahan, dan/atau kawasan tertentu/khusus; dan/atau
 - d. dokumen rencana evakuasi Bencana provinsi, kabupaten/kota, desa/kelurahan, dan/atau kawasan tertentu/khusus.
- (3) Dalam hal tidak terdapat dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), inventarisasi kebutuhan Rambu dan Papan Informasi dikoordinasikan kepada BPBD kabupaten/kota.

Pasal 8

- (1) Survei lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan kebutuhan dan lokasi penempatan dan pemasangan.
- (2) Hasil survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. jenis Rambu dan Papan Informasi;
 - b. jumlah Rambu dan Papan Informasi;
 - c. lokasi dan titik koordinat penempatan dan pemasangan Rambu dan Papan Informasi; dan
 - d. rekomendasi.

Pasal 9

- (1) Penentuan dan penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui rapat koordinasi bersama BPBD Kabupaten/Kota.
- (2) Penentuan dan penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (3) Penentuan dan penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga
Pengadaan

Pasal 10

Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penempatan dan Pemasangan

Pasal 11

- (1) Penempatan dan pemasangan Rambu dan Papan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pendataan kebutuhan;
 - b. diskusi strategi; dan
 - c. penetapan kebutuhan.
- (2) Penempatan dan pemasangan Rambu dan Papan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan lokasi dan titik koordinat yang tercantum dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (3) Penempatan dan pemasangan Rambu dan Papan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada lokasi berupa jalan yang dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Evaluasi

Pasal 12

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilaksanakan terhadap:
 - a. perencanaan;
 - b. pengadaan;
 - c. penempatan dan pemasangan; dan
 - d. pemeliharaan dan penggantian;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d dilaksanakan dengan mempertimbangkan perubahan informasi risiko Bencana.
- (3) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan, paling sedikit memuat:
 - a. analisis;
 - b. kesimpulan; dan
 - c. rekomendasi.

BAB IV PEMELIHARAAN DAN PENGGANTIAN

Pasal 13

- (1) Terhadap Rambu dan Papan Informasi yang telah terpasang dilakukan pemeliharaan dan penggantian.
- (2) Pemeliharaan dan penggantian Rambu dan Papan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 14

- (1) Kegiatan pemeliharaan Rambu dan Papan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi:
 - a. pembersihan;
 - b. perbaikan; dan
 - c. pemindahan.
- (2) Pembersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap material yang menutupi dan/atau menghalangi sehingga Rambu dan Papan Informasi menjadi sulit dibaca dan/atau dipahami.
- (3) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila terdapat kerusakan kecil pada Rambu dan Papan Informasi.
- (4) Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila terdapat perubahan permanen pada lokasi pemasangan yang menyebabkan kondisi tidak layak pasang Rambu dan Papan Informasi.

Pasal 15

Kegiatan penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan apabila:

- a. tidak dapat dilakukan upaya perbaikan pada Rambu dan Papan Informasi; dan/atau
- b. Rambu dan Papan Informasi berada dalam kondisi rusak total.

Pasal 16

Kegiatan penggantian Rambu dan Papan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 didahului dengan penghapusan barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYELENGGARAAN RAMBU DAN PAPAN INFORMASI BENCANA PADA STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Rambu dan Papan Informasi pada Status Keadaan Darurat Bencana, meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengadaan; dan
 - c. penempatan dan pemasangan.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Rambu dan Papan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyelenggaraan Rambu dan Papan Informasi pada Status Keadaan Darurat Bencana.
- (3) Koordinasi penyelenggaraan Rambu dan Papan Informasi pada Status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

STANDAR TEKNIS

Bagian Kesatu Rambu

Pasal 18

Jenis Rambu terdiri atas:

- a. Rambu peringatan;
- b. Rambu larangan; dan
- c. Rambu petunjuk.

Pasal 19

Rambu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a digunakan untuk menyatakan peringatan terhadap:

- a. ancaman Bencana; dan/atau
- b. tempat berbahaya,
di kawasan rawan Bencana.

Pasal 20

- (1) Rambu larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b digunakan untuk mengatur aktivitas yang dilarang dilakukan oleh masyarakat dan pihak terkait lainnya di lokasi tempat pemasangan.
- (2) Aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. aktivitas yang berpotensi memicu terjadinya Bencana; dan
 - b. aktivitas yang berpotensi menghalangi kegiatan penanganan darurat Bencana.

Pasal 21

- (1) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c digunakan untuk menunjukkan:
 - a. arah evakuasi; dan
 - b. lokasi aman Bencana.
- (2) Rambu petunjuk lokasi aman Bencana sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Rambu petunjuk lokasi evakuasi; dan
 - b. Rambu petunjuk lokasi pengungsian.

Pasal 22

- (1) Bagian Rambu terdiri atas:
 - a. daun Rambu; dan
 - b. tiang Rambu.
- (2) Bagian Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan Papan Tambahan.
- (3) Bagian Rambu harus memenuhi spesifikasi teknis Rambu dan Papan Informasi.

Pasal 23

- (1) Daun Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a berisikan informasi berupa:
 - a. piktogram; dan/atau
 - b. tulisan.
- (2) Piktogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digambarkan sesuai dengan jenis ancaman Bencana.

Pasal 24

- (1) Setiap daun Rambu harus mencantumkan logo penyelenggara.
- (2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang dengan posisi pada bagian belakang daun Rambu.

Pasal 25

- Papan Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) berisikan informasi mengenai:
- a. jarak;
 - b. ketinggian;
 - c. arah;
 - d. nama tempat/lokasi; dan/atau
 - e. jenis ancaman bencana.

Bagian Kedua
Papan Informasi

Pasal 26

- (1) Bagian Papan Informasi terdiri atas:
 - a. daun Papan Informasi; dan
 - b. tiang Papan Informasi.
- (2) Daun Papan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi:
 - a. peta bahaya/rawan Bencana;
 - b. sejarah kejadian Bencana;
 - c. rencana dan peta evakuasi Bencana;
 - d. informasi kawasan rawan Bencana;
 - e. informasi potensi bahaya/ancaman;
 - f. langkah penyelamatan diri;
 - g. kontak darurat; dan/atau
 - h. informasi lainnya terkait penanggulangan Bencana.

Pasal 27

Papan Informasi mempertimbangkan kelengkapan dan kemudahan untuk memahami informasi atau pesan yang disampaikan.

Pasal 28

- (1) Tiang Rambu sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf b dan tiang Papan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. tiang tunggal; dan
 - b. tiang ganda atau lebih.
- (2) Dalam hal tidak tersedianya ruang yang memadai untuk pemasangan tiang Rambu dan tiang papan informasi, dapat dipasang pada:
 - a. tembok;
 - b. kaki jembatan;
 - c. bagian jembatan layang; dan
 - d. tiang bangunan utilitas.

Bagian Ketiga
Rambu dan Papan Informasi Sementara

Pasal 29

- (1) Rambu dan Papan Informasi sementara merupakan Rambu dan Papan Informasi yang ditempatkan secara tidak permanen dan dapat dipindahkan.
- (2) Rambu dan Papan Informasi sementara digunakan untuk memberikan informasi penanggulangan Bencana pada status keadaan darurat Bencana.
- (3) Rambu dan Papan Informasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan:
 - a. informasi kejadian bencana yang sedang terjadi; dan/atau
 - b. peringatan ancaman dan/atau dampak Bencana susulan.

Pasal 30

Spesifikasi teknis Rambu dan Papan Informasi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Rambu dan Papan Informasi dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. perencanaan;
 - b. penempatan dan pemasangan;
 - c. evaluasi;
 - d. standar teknis; dan/atau
 - e. pemeliharaan dan penggantian;
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi dapat melibatkan praktisi dan/atau pakar/ahli.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Rambu dan Papan Informasi yang telah dipasang berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana tetap berlaku paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Badan ini mulai berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2033), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2025

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
REPUBLIK INDONESIA,

☐

SUHARYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☐

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ☐

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG RAMBU DAN PAPAN
INFORMASI BENCANA

FORMAT
BERITA ACARA PENETAPAN KEBUTUHAN RAMBU DAN PAPAN INFORMASI

KOP SURAT PENYELENGGARA

BERITA ACARA
PENETAPAN KEBUTUHAN RAMBU DAN PAPAN INFORMASI BENCANA

Nomor : ...

Tanggal : ...

Tempat : ...

A. Peserta yang menghadiri:

1. Kepala BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota ...
2. Personil BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota ...
3. Kementerian/Lembaga terkait
4. Perangkat Daerah terkait ...

B. Agenda:

1. Pendataan kebutuhan rambu dan papan informasi bencana di - 12 -awasan rawan bencana.
2. Diskusi mengenai strategi pemasangan rambu dan papan informasi bencana.
3. Penetapan kebutuhan rambu dan papan informasi bencana untuk tahun

C. Proses:

1. Pendataan Kebutuhan:
 - a) Pendataan dilakukan di beberapa - 12 -awasan rawan bencana di Provinsi/Kabupaten/Kota
 - b) Data yang dikumpulkan mencakup jumlah rambu dan papan informasi bencana yang sudah ada, serta kebutuhan tambahan yang diperlukan.
2. Diskusi Strategi:
 - a) Diskusi dilakukan untuk menentukan strategi pemasangan rambu dan papan informasi bencana yang efektif.
 - b) Diskusi juga mencakup pemilihan - 12 -awasa yang strategis untuk pemasangan rambu dan papan informasi bencana.
3. Penetapan Kebutuhan:

Berdasarkan hasil pendataan dan diskusi, kebutuhan rambu dan papan informasi bencana untuk tahun ... ditetapkan sebagai berikut:

 - a) Jumlah rambu evakuasi: ... unit
 - b) Jumlah papan informasi: ... unit

- c) Jumlah rambu titik kumpul: ... unit
- d) *(diisi hal-hal yang berkaitan)*

4. Kesimpulan:

- a) Kebutuhan rambu dan papan informasi bencana telah ditetapkan dan akan direncanakan pengadaannya untuk tahun
- b) BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota ... akan bekerja sama dengan BNPB dan instansi terkait untuk melaksanakan pemasangan rambu dan papan informasi bencana di - 13 -awasan rawan bencana.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NO	Nama lengkap, jabatan, instansi	Tanda Tangan	
1	Kepala BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota ...		
2	Personil BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota ...		
3	Kementerian/Lembaga terkait		
4	Perangkat Daerah terkait ...		

Demikian berita acara ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUHARYANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG RAMBU DAN PAPAN
INFORMASI BENCANA

SPESIFIKASI TEKNIS RAMBU DAN PAPAN INFORMASI

A. STANDAR TEKNIS RAMBU


1. Rambu Peringatan

Rambu peringatan digunakan untuk menyatakan peringatan ancaman Bencana atau tempat berbahaya di kawasan rawan Bencana. Rambu peringatan memiliki:

- warna dasar kuning;
- warna garis tepi hitam;
- warna piktogram hitam; dan
- warna huruf dan/atau angka hitam.

Ukuran dan Contoh Rambu Peringatan Standar

Ukuran (mm)	A	B	R
Minimum	450	3% x A	3% x A
Maksimum	900		



Contoh Rambu Peringatan Standar.



peringatan kawasan rawan tsunami



peringatan kawasan rawan banjir



peringatan kawasan rawan banjir bandang



peringatan kawasan rawan gunung api



peringatan kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan



peringatan kawasan rawan puting beliung



peringatan kawasan rawan longsor



Peringatan kawasan sesar aktif;



Peringatan kawasan gas beracun



Peringatan kawasan radioaktif



Peringatan kawasan bahaya biologi

Ukuran dan Contoh Rambu peringatan dengan kata-kata



Jenis Ukuran	A	B	C	D	E	r
Minimal	1.200	1.600	15	45	15	40
Maksimal	1.600	4.000	60	90	60	-

(dalam mm)

Contoh Rambu Peringatan dengan Kata-kata.



Peringatan Jalur Awan Panas di Kawasan Rawan Bencana Erupsi Gunung Api
(contoh rambu dengan kata-kata)

2. Rambu Larangan

Rambu larangan digunakan untuk mengatur aktivitas yang dilarang dilakukan oleh masyarakat dan pihak terkait lainnya di lokasi tempat pemasangan. Aktivitas sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. aktivitas yang berpotensi memicu terjadinya Bencana; dan
- b. aktivitas yang berpotensi menghalangi kegiatan penanganan darurat Bencana.


Rambu larangan sebagaimana dimaksud memiliki:

- a. warna dasar putih;
- b. warna garis tepi merah;
- c. warna lambang hitam;
- d. warna huruf dan/atau angka hitam; dan

Apabila Rambu larangan berupa tulisan, huruf dan/atau angka pada daun Rambu diberikan warna merah.

Ukuran dan Contoh Rambu Larangan Standar, sebagai berikut:

Ukuran (mm)	A	B
Minimum	450	10% x A
Maksimum	900	



Contoh Rambu Larangan Standar.



Larangan berenang



Larangan membuat api di sekitar hutan




Larangan berkemah/menetap



Larangan membuang korek api dan puntung rokok yang menyala ke dalam Kawasan hutan

Ukuran dan Contoh Rambu Larangan Dengan Kata-Kata, sebagai berikut:



Jenis Ukuran	A	B	C	D	r
Minimal	1.200	1.600	15	45	40
Maksimal	1.600	4.000	60	90	-

(dalam mm)



Contoh Rambu larangan memasuki area

3. Rambu Petunjuk

Rambu petunjuk digunakan untuk menunjukkan:

- arah evakuasi; dan
- lokasi aman Bencana.

Rambu petunjuk arah evakuasi bencana sebagaimana dimaksud memiliki:

- warna dasar hijau;
- warna garis tepi putih;
- warna lambang putih; dan
- warna huruf dan/atau angka putih.


Rambu petunjuk lokasi aman bencana sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- Rambu petunjuk lokasi evakuasi; dan
- Rambu petunjuk lokasi pengungsian.

Rambu petunjuk lokasi aman bencana sebagaimana dimaksud memiliki:

- warna dasar hijau;
- warna lambang putih; dan
- warna huruf dan/atau angka putih.

Ukuran dan Contoh Rambu Petunjuk arah evakuasi, sebagai berikut:



Jenis Ukuran	A	B	C	D	E
Minimal	400	150	1150	20	50
Maksimal	775	150	1800	25	75

(dalam mm)

Contoh rambu petunjuk arah evakuasi, sebagai berikut:




Keterangan: Arah gambar orang berlari pada pictogram evakuasi searah dengan arah panah rambu


Ukuran dan Contoh Rambu Petunjuk Lokasi Aman Bencana, sebagai berikut.

Ukuran Rambu petunjuk lokasi, standar sebagai berikut:

Ukuran (mm)	A	B	C	R
Minimum	500	90% x A	10% x A	5% x A
Maksimum	900			



Daun rambu petunjuk lokasi dengan kata-kata, sebagai berikut:



Jenis Ukuran	A	B	C	D	E	r
Minimal	1.200	1.600	15	45	15	40
Maksimal	1.600	4.000	60	90	60	-

(dalam mm)

Contoh rambu petunjuk lokasi aman bencana, sebagai berikut:



Rambu petunjuk lokasi evakuasi



Rambu petunjuk lokasi pengungsian

4. Papan Tambahan

Papan Tambahan berisikan informasi mengenai:

- jarak;
- ketinggian;
- arah;
- nama tempat/lokasi; dan/atau
- jenis ancaman bencana.

Papan tambahan sebagaimana dimaksud memiliki:

- warna dasar putih;
- warna garis tepi hitam; dan
- warna huruf dan/atau angka hitam.

Papan tambahan ditempatkan dengan jarak lima (5) cm sampai dengan sepuluh (10) cm dari sisi terbawah daun rambu dengan lebar papan tambahan secara vertikal tidak melebihi sisi daun rambu;

Ukuran dan Contoh Papan Tambahan, sebagai berikut:

	A	B	C	D	R
Minimum	200	450			
Maksimum	450	900	5% x A	5% x A	5% x A



Contoh penggunaan papan tambahan;

Three examples of additional signs: a rectangular sign with "500 m", a rectangular sign with "5 meter diatas permukaan laut", and a row of five icons with checkmarks or crosses below them.

KRB III

B. STANDAR TEKNIS PAPAN INFORMASI BENCANA


Penyelenggara harus menyusun naskah informasi dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan menggunakan huruf latin. Naskah informasi dapat memakai bahasa asing yang ditulis di bagian bawah tulisan berbahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin yang lebih kecil. Contoh Papan Informasi Bencana sebagaimana berikut.

Rencana Evakuasi Bencana Banjir


Legenda

- Area terbuka
- Tempat perlindungan
- Jalur Evakuasi
- Rute yang dapat diakses
- Zona bahaya banjir
- Banjir
- Tanah longsor
- Stasiun kereta
- Rumah Sakit
- Kantor Pos
- Taman
- Hotel

Contoh Papan Informasi Evakuasi Bencana Banjir



Contoh papan informasi zona bahaya / proyeksi landaan banjir



Contoh rambu rencana evakuasi banjir dalam dua bahasa (*bilingual*)



AWAS BANJIR BANDANG (GALODO)

JAUHI SUNGAI - SELAMATKAN DIRI

TANDA-TANDA DATANGNYA BANJIR BANDANG

- TERJADI HUJAN LEBAT DI HULU SUNGAI
- WARNA AIR SUNGAI BERUBAH SEMAKIN KERUH
- TERDENGAR SUARA GEMURUH DARI ALIRAN SUNGAI
- TERDENGAR BUNYI SIRINE TANDA BAHAYA (BILA ADA)

INFORMASI : 

KONTAK DARURAT
08XX-XXX-XXX
PU SDALOPS BPBD



Contoh Papan Informasi bencana banjir bandang disertai tanda-tanda dan informasi kontak darurat.

C. STANDAR TEKNIS RAMBU DAN PAPAN INFORMASI SEMENTARA

Rambu dan Papan Informasi sementara berisikan:


- a. informasi kejadian bencana yang sedang terjadi; dan/atau
- b. peringatan ancaman dan/atau dampak Bencana susulan.

Rambu dan Papan Informasi sementara sebagaimana dimaksud memiliki:


- a. warna dasar jingga;
- b. warna garis tepi hitam; dan
- c. warna huruf dan/atau angka hitam.

Ukuran Daun Rambu Sementara Standar, sebagai berikut:

Ukuran (mm)	A	B	R
Minimum	450	3% x A	3% x A
Maksimum	900		



Ukuran Daun Rambu Sementara Dengan Kata-Kata, sebagai berikut:



Jenis Ukuran	A	B	C	D	E	r
Minimal	1.200	1.600	15	45	15	40
Maksimal	1.600	4.000	60	90	60	-

(dalam mm)

Contoh rambu dan papan informasi sementara, sebagai berikut:



Rambu Peringatan Sementara



Rambu Sementara dengan Kata-Kata

D. STANDAR TEKNIS DAUN DAN TIANG RAMBU

1. Bahan untuk Daun Rambu dan Papan Informasi adalah sebagai berikut:
 - 1) Plat aluminium dengan ketebalan minimal 2,00 mm (termasuk *reflective sheet*).
 - 2) Aluminium composite panel (ACP) dengan ketebalan minimal 3,0 mm (termasuk *reflective sheet*).
 - 3) Bahan non-logam memiliki ketebalan minimal 2,0 mm (termasuk *reflective sheet*). Tahan terhadap cuaca; (memiliki garansi 5 tahun). Dianjurkan menggunakan *polycarbonate* (min 5,0mm)/akrilik (min 0,8mm).
2. Persyaratan *Reflective Sheet*
 - a. Menggunakan teknologi prismatic minimal ASTM D4956 tipe I (garansi 5 tahun);
 - b. khusus penempatan pada jalan nasional menggunakan minimal ASTM D4956 tipe IV (garansi 7 tahun), dan tidak menggunakan bahan non logam; dan
 - c. tulisan/piktogram menggunakan sablon/*cutting sticker Reflective Sheet*.
3. Rambu dan Papan Informasi Bencana menggunakan rupa huruf, angka, dan symbol jenis *Clearview Highway*.

ABCDEFGHIJKLM

NOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklm


nopqrstuvwxyz

1234567890

\$?&%@+ / ! # * () =

4. Piktogram

Di bawah ini, beberapa piktogram yang berkaitan dengan informasi kebencanaan.




Tsunami



Angin Puting
Beliung




Erupsi Gunung api



Longsor



Banjir Bandang



Banjir



Kebakaran Hutan dan
lahan



Gedung evakuasi
tsunami



Area evakuasi
tsunami



Lokasi Evakuasi



Lokasi pengungsian


5. Tiang Rambu dan Papan Informasi.

a. Bahan:


- 1) Berbentuk pipa silinder;
- 2) Bersifat galvanis, anti karat, atau dengan lapisan anti karat; dan
- 3) Untuk tiang tunggal dan tiang ganda harus berbentuk batangan utuh tanpa sambungan.

b. Jenis konstruksi:


- 1) Bahan logam dengan syarat:
 - a) tiang menggunakan diameter minimal 2 inci (55 mm) dan ketebalan minimal 2 mm;
 - b) ketinggian tiang disesuaikan dengan kebutuhan ukuran daun rambu paling tinggi 265 (dua ratus enam puluh lima) sentimeter dan paling rendah 175 (seratus tujuh puluh lima) sentimeter diukur dari permukaan tertinggi sampai dengan sisi daun rambu bagian bawah atau papan tambahan bagian bawah apabila rambu dilengkapi dengan papan tambahan;
 - c) Pengukuran ketinggian tiang paling rendah dari permukaan tertinggi sampai dengan sisi daun rambu utama bagian bawah perlu mempertimbangkan rencana penambahan papan tambahan;
 - d) pipa bulat dapat diisi cor beton praktis sesuai standar konstruksi Indonesia Beton Mutu FC 20 MPa atau ditutup dengan plat besi atau bahan sejenis, sehingga air tidak dapat masuk ke dalam pipa;
 - e) angkur bawah terdiri dari minimal 2 batang besi pelat strip 3x30 mm yang dilas pada tiang rambu dengan bersilang atau besi beton yang masuk menyilang ke pipa;
 - f) rangka rambu tempat menempelkan daun rambu, menggunakan besi siku minimal 3x30x30 mm yang satu sisinya vertikal menghadap kedepan, dan sisi lainnya horizontal masuk ke tiang dan dilas rapat;
 - g) daun rambu ditempelkan ke rangka rambu menggunakan paku rivet dan/atau mur baut dengan jumlah sesuai kebutuhan;
 - h) pondasi berbentuk umpak dengan mutu beton minimal, FC 20 MPa dengan ukuran panjang kali lebar minimal 40x40 cm, tinggi minimal 60 cm, ditanam dengan kedalaman minimal 50 cm, dan bagian dasar dilapisi pasir urug dengan ketebalan minimal 10 cm;
 - i) dalam hal kondisi lokasi tidak dapat memenuhi huruf h, maka ukuran dan jenis pondasi menyesuaikan dengan kondisi lokasi, jenis tanah, dan kemiringan lahan.




Gambar Contoh Konstruksi Tiang Tunggal Rambu Peringatan



Gambar Contoh Konstruksi Tiang Tunggal Rambu Petunjuk Arah




Gambar Contoh Konstruksi Tiang Tunggal Rambu Petunjuk Tempat




Gambar Contoh Konstruksi Tiang Ganda Papan Informasi

- 2) Jenis konstruksi tiang rambu selain bahan Logam:
 - a) ketinggian tiang disesuaikan dengan kebutuhan ukuran daun rambu paling tinggi 265 (dua ratus enam puluh lima) sentimeter dan paling rendah 175 (seratus tujuh puluh lima) sentimeter diukur dari permukaan jalan tertinggi sampai dengan sisi daun rambu bagian bawah atau papan tambahan bagian bawah apabila rambu dilengkapi dengan papan tambahan;
 - b) kebutuhan pengikat daun rambu dan tiang disesuaikan dengan kondisi di lapangan; dan
- 3) Konstruksi tiang papan informasi bencana sementara:
 - a) penyangga dan rangka utama minimal menggunakan besi siku ukuran 40x40x3 mm;
 - b) rangka tempat menempelkan papan informasi minimal menggunakan besi plat strip ukuran 30x3 mm;
 - c) penyangga, rangka utama dan rangka tempat menempelkan papan informasi dilapisi dengan cat hitam.



Contoh Gambar Konstruksi Tiang Rambu dan Papan Informasi Sementara Tampak Depan



Contoh Gambar Konstruksi Tiang Rambu dan Papan Informasi Sementara Tampak Belakang

E. PENEMPATAN DAN PEMASANGAN

1. Ketentuan Umum

Penempatan dan Pemasangan Rambu dan Papan Informasi memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Karakteristik bahaya bencana;
- b. Karakteristik risiko bencana di wilayah/kawasan;
- c. Rencana penanganan kedaruratan bencana di berbagai level;
- d. Rencana evakuasi bencana;
- e. Rencana tata ruang dan wilayah/kawasan;
- f. Perlengkapan jalan yang sudah terpasang;
- g. Konstruksi/struktur fisik fasilitas/sarana mitigasi bencana di wilayah/kawasan;
- h. Fungsi dan arti sarana/perlengkapan informasi bencana lainnya;
- i. Fungsi dan ruang jalan (badan jalan, ruang manfaat, dan ambang wilayah jalan);
- j. Efektivitas fungsi rambu dan papan informasi;
- k. Kondisi, cuaca dan faktor geografis, geometrik, permukaan jalan, dan kecepatan rencana jalan; dan
- l. Etika, estetika, ukuran (dimensi) dan Pola penyebaran.

2. Ketentuan Khusus

Selain ketentuan umum di atas, terdapat ketentuan khusus yang disesuaikan dengan jenis rambu, sebagai berikut:

- a) Rambu Peringatan
Rambu peringatan ditempatkan pada lokasi potensi adanya bahaya dan/atau pada awal memasuki lokasi bahaya.
- b) Rambu Larangan
Rambu larangan ditempatkan pada titik lokasi dan/atau pada awal memasuki lokasi larangan.

3. Rambu Petunjuk lokasi

Rambu Petunjuk Lokasi Evakuasi dan Pengungsian ditempatkan pada lokasi yang ditunjuk.

4. Rambu Petunjuk arah evakuasi

Rambu Petunjuk [arah] evakuasi ke kiri dan Rambu Petunjuk [arah] evakuasi ke kanan dipasang dengan ketentuan:

- a) Dalam satu tiang dapat dipasang rambu arah evakuasi ganda untuk menunjukkan arah evakuasi yang sama;
- b) Jalan yang tidak mempunyai bahu jalan, Rambu Petunjuk [arah] dapat dipasang pada badan jalan; dan
- c) Rambu petunjuk arah dapat dipasang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

5. Papan Tambahan

- a) Papan tambahan ditempatkan pada selain rambu peringatan dengan kata-kata, rambu larangan dengan kata-kata, dan rambu petunjuk dengan kata-kata; dan
- b) Papan tambahan berfungsi sebagai pelengkap informasi pada rambu bencana selain pada huruf a) di atas.

6. Rambu Sementara

Rambu sementara dapat ditempatkan pada bagian jalan sebelum lokasi kejadian bencana, keadaan tertentu, dan kegiatan tertentu.

7. Papan Informasi

- a) dapat dipasang pada bangunan atau konstruksi yang secara khusus dibangun dan diperuntukkan bagi pemasangan dan penayangan informasi; dan

- b) untuk situasi memerlukan pemahaman Internasional, papan informasi dapat dibuat secara bilingual dengan penambahan bahasa inggris.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUHARYANTO